



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) peraturan Daerah tersebut, Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kewaspadaan;
- d. Seksi Wawasan Kebangsaan;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Kantor

Pasal 3

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
- b. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;

- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, rumah tangga kantor serta penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan;
- c. pengelolaan keuangan administrasi perkantoran dan perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g. pelaksanaan tertib administrasi barang dan inventaris;
- h. pengkoordinasian rencana kegiatan dari masing-masing unit dan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Kewaspadaan

Pasal 7

- (1) Seksi Kewaspadaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) Seksi Kewaspadaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Seksi Kewaspadaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat, intelijen daerah dan pengawasan orang asing;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini masyarakat, intelijen daerah dan pengawasan orang asing;
- c. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini masyarakat, intelijen daerah dan pengawasan orang asing;
- d. Pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kewaspadaan dini, intelijen daerah dan pengawasan orang asing;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini masyarakat, intelijen daerah dan pengawasan orang asing;
- f. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kewaspadaan dini, intelijen daerah dan pengawasan orang asing;
- g. Pelaksanaan pembinaan kewaspadaan dini;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini masyarakat, intelijen daerah dan pengawasan orang asing; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

- (1) Seksi Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang wawasan kebangsaan;
- (2) Seksi Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Seksi Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan ideologi, nilai sejarah, bela negara, konflik sosial, ketahanan agama dan akulturasi budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan di bidang ideologi, nilai sejarah, bela negara, konflik sosial, ketahanan agama dan akulturasi budaya;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, nilai sejarah, bela negara, konflik sosial, ketahanan agama dan akulturasi budaya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang ideologi, nilai sejarah, bela negara, konflik sosial, ketahanan agama dan akulturasi budaya;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, nilai sejarah, bela negara, konflik sosial, ketahanan agama dan akulturasi budaya;

- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pemahaman di bidang ideologi, nilai sejarah, bela negara, konflik sosial, ketahanan agama dan akulturasi budaya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ideologi, nilai sejarah, bela negara, konflik sosial, ketahanan agama dan akulturasi budaya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 11

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan kebijakan teknis hubungan antar lembaga'
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial kemasyarakatan, dan hak asasi manusia;
- c. Pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang hubungan antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial kemasyarakatan, dan hak asasi manusia;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial kemasyarakatan, dan hak asasi manusia;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial kemasyarakatan, dan hak asasi manusia;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial kemasyarakatan, dan hak asasi manusia;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, politik dalam negeri, lembaga sosial kemasyarakatan, dan hak asasi manusia;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 798), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 23 Juli 2013

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2013 Nomor 1122